

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 02/F.CEGAH/PM.03.10/VII/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar
Pemilih Pemilu 2024

Nama Pelaksana Tugas : Novi Adi Agung Wibowo
Rizqy Yuniar Amallia
Suharjanto

Jabatan : Panwaslu Kecamatan Karangpandan

Nomor Surat Perintah : 103/KP.01.00/K.JT-11/05/2024

Tugas

Alamat : Komplek Perkantoran Kecamatan Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu Kecamatan Karangpandan

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : Himbauan

b. Tujuan : Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada Proses
Pemutakhiran Daftar Pemilih (Coklit)

c. Sasaran : Penyelenggara Pemilu PPK Kecamatan Karangpandan

d. Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024

e. Tempat : Kantor Sekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan
Karangpandan

III. Uraian Singkat Pencegahan
Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati;
2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang perubahan kelima Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Pada tahapan pemutahiran daftar pemilih di Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari tanggal 24 Juni-24 Juli 2024 yang mana masuk tahapan Coklit, Panwas Kecamatan Karangpandan melakukan beberapa kali pengawasan Bersama PKD di Kecamatan Karangpandan dengan bentuk Uji Petik masih menemukan beberapa Petugas Pantarlih yang melakukan tugasnya tidak sesuai dengan regulasi, seperti, Stiker tidak ditanda tangani oleh Petugas Pantarlih ataupun Pemilih.

Dengan adanya kejadian tersebut di atas, maka, Panwascam Karangpandan merasa perlu untuk mengirimkan Saran Perbaikan.

Kemudian Panwas Kecamatan Karangpandan mengirimkan Saran Perbaikan tertanggal 13 Juli 2024 dengan Nomor Surat 015/PM.00.02/K.JT-11.10/07/2024 kepada PPK.

IV. Tindak Lanjut:

Setelah mendapatkan Saran Perbaikan dari Panwas Kecamatan Karangpandan, PPK Karangpandan menindaklanjuti Saran Perbaikan dengan mengirimkan surat tanggapan bernomor 011/PL.01.2-SD/3313.08/VII/2024 tertanggal 16 Juli 2024.

Karangpandan, 16 Juli 2024

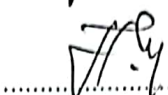
NOVI ADI AGUNG WIBOWO

()

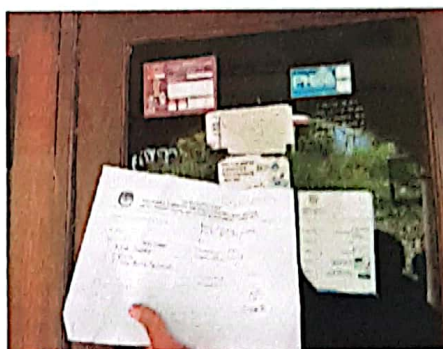
RIZQY YUNIAR AMALLIA

()

SUHARJANTO

()

V. Dokumentasi



VI. Lampiran

Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Karangpandan

Surat Tanggapan PPK Kecamatan Karangpandan